

KEDUDUKAN PAJAK DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SISTEM KONVENSIONAL

Iwandi

¹STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
Email: iwandi@staisiak.ac.id

ABSTRACT

Taxes are an important instrument in the management of a country's economy, both in Islamic and conventional economic systems. This study aims to analyze the position of taxes in the Islamic economic system and compare it with the conventional system. In Islamic economics, taxes are considered a complement to the zakat mechanism, which is the primary obligation for Muslims. Taxes in Islam serve to meet the state's emergency needs that cannot be covered by zakat, donations, or other sources of income. This differs from the conventional system, which positions taxes as the primary instrument for financing development, distributing wealth, and regulating economic activities. The approach used in this study is descriptive-comparative analysis using primary sources from the Qur'an, Hadith, and classical fiqh books, as well as secondary sources from modern economic literature. The results of the study show that the Islamic economic system prioritizes justice, accountability, and sustainability in tax management. Taxes are only imposed as an emergency measure while still considering Sharia principles, such as the prohibition of usury, uncertainty, and exploitation. Conversely, the conventional system appears flexible in the application of taxes but often leads to inequality due to a system oriented toward state interests without strict ethical boundaries. This study concludes that although there are similarities in the functions of taxes in both systems, the fundamental differences lie in their philosophical foundations, management objectives, and implementation constraints. This study provides insights for the development of a more inclusive modern tax system by integrating Sharia values into the global economy. This study aims to explore the position of taxation in the Islamic economic system by comparing it to the conventional economic system. The focus of the study includes the philosophical foundation, functions of taxation, and its implementation mechanisms. This study uses a qualitative approach with literature analysis and in-depth interviews with Islamic economic experts. The results show that the Islamic economic system emphasizes social justice through a combination of taxes and zakat, while the conventional system focuses on increasing state revenue.

Keywords: *Tax, Zakat, Islamic Economic System, Conventional System, Social Justice*

ABSTRAK

Penelitian Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi suatu negara, baik dalam sistem ekonomi Islam maupun konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pajak dalam sistem ekonomi Islam dan membandingkan dengan sistem konvensional. Dalam ekonomi Islam, pajak dianggap sebagai pelengkap terhadap mekanisme zakat yang merupakan kewajiban utama bagi umat Muslim. Pajak dalam Islam berfungsi untuk memenuhi kebutuhan darurat negara

yang tidak dapat ditutupi oleh zakat, hibah, atau sumber pendapatan lainnya. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang menempatkan pajak sebagai instrumen utama untuk membiayai pembangunan, mendistribusikan kekayaan, dan mengatur aktivitas ekonomi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-komparatif dengan menggunakan sumber primer dari Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fikih klasik, serta sumber sekunder dari literatur ekonomi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam mengedepankan keadilan, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan pajak. Pajak hanya dikenakan sebagai bentuk darurat dengan tetap mempertimbangkan prinsip syariat, seperti larangan riba, gharar, dan eksploitasi. Sebaliknya, sistem konvensional terlihat fleksibel dalam penerapan pajak tetapi sering kali memunculkan ketimpangan akibat sistem yang berorientasi pada kepentingan negara tanpa batasan etis yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kesamaan fungsi antara pajak dalam kedua sistem, perbedaan fundamental terletak pada landasan filosofis, tujuan pengelolaan, dan batasan penerapannya. Kajian ini memberikan wawasan bagi pengembangan sistem pajak modern yang lebih inklusif dengan memadukan nilai-nilai syariat dalam ekonomi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kedudukan pajak dalam sistem ekonomi Islam dengan membandingkannya terhadap sistem ekonomi konvensional. Fokus kajian meliputi landasan filosofis, fungsi pajak, serta mekanisme implementasinya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan wawancara mendalam dengan pakar ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam lebih menekankan aspek keadilan sosial melalui kombinasi pajak dan zakat, sementara sistem konvensional berfokus pada peningkatan penerimaan negara.

Kata Kunci: Pajak, Zakat, Sistem Ekonomi Islam, Sistem Konvensional, Keadilan Sosial

PENDAHULUAN

Islam sebagai *ad-din* memiliki seperangkat aturan atau Syari'ah, yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan *al-Khaliq*, dan hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi, dan lain-lain. Melihat pada sejarah awal masuknya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari zakat, *kharaj*, *jizyah* dan pemasukan lainnya yang bersifat isidentil, yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya, bisa ada bisa juga tidak, seperti *usyur* dan *ghanimah*, yang semua itu merupakan sumber untuk pembiayaan Negara dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa itu.¹

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Pajak (*dharibah*) sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila

¹ Zarkasyi Abdussalam, *Siyasah Maliyah*, Yogyakarta 1960 h. 2

sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan *baitul maal* (kas negara) tapi jika *baitul maal* sudah mencukupi maka pajak (*dharibah*) harus dihapus.

Sementara dalam sistem ekonomi konvensional, khususnya di Indonesia, Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Pada praktiknya, pajak yang diambil dari masyarakat tidak dikelola secara baik dan tidak transparansi, minimnya keadilan dan *good governance* dalam pengelolaan usaha dan aset-aset negara, sehingga praktik ekonomi yang dijalankan tidak berpihak pada rakyat dan berpihak pada kebenaran. Padahal sistem perpajakan dalam Islam juga telah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan para khalifahnyanya. Namun seiring dengan menguatnya pengaruh prinsip sosialisme dan kapitalisme yang dibawa negara-negara barat, konsep pajak yang sesuai dengan syari'at Islam mulai ditinggalkan oleh umat manusia khususnya umat Muslim.

KAJIAN LITERATUR

A. Pajak di dalam Sistem Ekonomi Islam

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban.²

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan

² Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27-28

bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas.³

B. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem konvensional yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *continue*; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut sistem konvensional adalah abadi (*selamanya*).
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut sistem konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak sistem konvensional tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

³ Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006), h. 1

- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori sistem konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.⁴

C. Macam-Macam Pajak dalam Sistem Konvensional

- a. Menurut golongannya
 - 1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan
 - 2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai
- b. Menurut sifatnya
 - 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan
 - 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutan
 - 1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.
 - 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: a) Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor; b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.⁵

D. Fungsi Pajak

- a. Fungsi *budgeter*: Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran- pengeluarannya.
- b. Pajak mengatur (*regulerent*): Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

⁴ Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34-35

⁵ *Ibid.*

- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data primer berasal dari literatur dari pakar ekonomi Islam dan data sekunder dari analisis dokumen, jurnal, dan buku terkait konsep pajak. Sedangkan analisis data menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Pajak dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan segala perintah dan petunjuk sebagai pedoman hidup umat-Nya di muka bumi ini. Dan sebagai umat-Nya yang ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan-Nya selama hidup di dunia ini. Ini berarti bahwa umat Muslim berkewajiban melaksanakan semua perintah Allah di seluruh aktivitasnya di muka bumi. Umat Muslim hanya perlu mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan rahmat dan rezeki dari-Nya, dan jika manusia memungkirinya, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di muka bumi haruslah berdasarkan nash Al-Quran. Perintah melaksanakan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji merupakan sebahagian perintah Allah kepada Umatnya di dalam Al-Qur'an. Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan pajak. Di dalam Al-Qur'an, Ulil Amri (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Itupun tidak disebutkan dengan nama dharibah di Al-Qur'an melainkan *kharaj* dan *jizyah*. Kedua pajak ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. Kharaj merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah kharajiyah dan jizyah dikenakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di negara Islam.

Namun yang terjadi sekarang ini adalah Pemerintah (Ulil Amri) mewajibkan pajak bukan hanya kepada umat non-muslim, tetapi kaum muslimin juga telah diwajibkan membayar pajak, padahal umat Muslim juga telah memiliki kewajiban zakat sebelumnya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa "Tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat". Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu- satunya kewajiban muslim atas harta.

⁶ *Ibid.* hlm.1-2

Barangsiapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dia pun tidak punya kewajiban lain lagi, kecuali bila dia hendak bersedekah dan berinfaq.

Pendapat para fuqaha ini diperkuat dengan beberapa hadis yang bersumber dari para sahabat seperti Thalhah ra., Abu Hurairah ra., dalam lain-lain sebagai berikut:

- a. Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Thalhah ra., ia berkata: “Seorang laki-laki penduduk nejd masai datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut kusut dan suaranya parau, keliatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi Saw., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah Saw berkata: “Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Orang itu berkata: “Apakah ada kewajiban lain?” Beliau menjawab: “Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan.” Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban puasa selain itu?” Beliau menjawab: “Tidak ada kecuali kamu melakukan puasa sunnah.” Kemudian Nabi menyebut kewajiban berzakat. Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban lain selain berzakat?” Beliau menjawab: “Tidak ada, kecuali sedekah sunnah.” Lalu ia mundur sambil berkata: “Saya tidak akan menambah atau mengurangnya.” Rasulullah Saw berkata: “Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga kalau benar).” (HR Bukhari dan Muslim)
- b. Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa). (HR Ibnu Hibban, Ibnu Khazimah).

Dari kedua hadis di atas, seluruhnya mengungkapkan bahwa jika umat muslim ingin menjadi ahli surga, cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menambah ataupun mengurangnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulullah Saw sehingga umat Muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya karena tidak ada nash Al-Qur’an yang memerintahkannya. Sehingga mewajibkan pajak selain zakat, menurut mereka, merupakan sesuatu yang mendzalimi umat Muslim dan segala sesuatu yang mendzalimi sesama umat manusia adalah sebuah dosa besar yang dilarang oleh Allah.

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Maal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas

kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat-Nya untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Maka jika kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih. Meskipun begitu, para ulama memberikan syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak tersebut.

Adapun Macam-macam pajak yang ada pada zaman Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut:⁷

- a. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan orang non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus tunai tetapi dapat juga berupa barang dan jasa.
- b. Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari non muslim ketika khaibar ditaklukan, tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan setengah hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap. Rasulullah biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiran, dua pertiga bagian diberikan dan mereka bebas memilih; menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama diterapkan di daerah lain. Kharaj menjadi sumber pendapatan yang penting pada saat itu.⁸
- c. Ushr adalah (pajak cukai seper sepuluh) yang dikenakan kepada para pedagang non muslim karena pedagang muslim harus membayar pajak yang sama atas tanah mereka.
- d. Nawaib Adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- e. Khums adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan, hal ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan Inflasi dalam kondisi kelebihan permintaan atas penawaran.

Pada masa Rasulullah penerimaan negara yang paling utama adalah zakat dan ushr, karena zakat dan ushr adalah kewajiban agama dan masuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam Al-

⁷ Muhammad MAG, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat Jakarta.2002. h. 180

⁸ Issawi, C, Ibnu Khaldun, *Analysis of Economic Issues dalam Readings In Islamic Economic Thought*, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996. h. 32

Quran 9:60, sehingga pengeluaran zakat tidak bisa untuk pengeluaran umum.

Jika dibandingkan fungsi pajak di dalam Islam dan sistem konvensional hari ini tergolong masih rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia saat ini. Lebih dari separuh belanja APBN habis untuk belanja pegawai, yaitu membayar gaji pegawai. Sebenarnya pembayaran gaji untuk pegawai juga termasuk dalam usaha mensejahterakan hidup umat (pegawai itu sendiri), namun hal ini tidak bisa menaikkan taraf hidup ekonomi rakyat dan terdapat ketidakadilan didalamnya karena yang sejahtera hanyalah pegawai-pegawai pemerintah (PNS dan BUMN) saja, sedangkan rakyat lain yang kebanyakan wirausahawan, pegawai swasta, pekerja lepas, buruh, dll tidak mendapatkan kesejahteraan tersebut.

Alokasi untuk pendidikan berada di posisi ketiga setelah ekonomi, yaitu sebesar. Persentase ini masih jauh dari anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah. Lebih besarnya persentase untuk fungsi Ekonomi dianggap cukup beralasan, karena pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk negara berkembang seperti Indonesia. Keadilan distribusi untuk alokasi pembangunan juga banyak mendapat sorotan masyarakat. Pembangunan di Indonesia masih terpusat di daerah Pulau Jawa, khususnya, Ibu kota negara, Jakarta. Seperti yang dikutip dari media online, Jakarta45 Wordpress, yang mengatakan bahwa hampir 70% alokasi dana APBN diperuntukkan pembiayaan pembangunan di Pulau Jawa. Dengan kata lain, wilayah-wilayah lain Indonesia hanya kebagian 30% APBN. Alokasi ini tentu saja tidak adil dan proporsional. Karena seharusnya wilayah-wilayah di Pulau Jawa yang lebih membutuhkan pembangunan, terutama di daerah-daerah pinggiran dan terpencil di kawasan Papua dan Perbatasan. Fasilitas publik berupa sarana dan prasana seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dll masih sangat minim di daerah- daerah seperti ini, sehingga sangat nampak kesenjangan dan tidak meratanya pembangunan di Indonesia.

Dari segi penerapan dan pelaksanaan musyawarah dalam perpajakan di Indonesia memang sudah baik. Hal ini dilihat dari setiap rapat/musyawarah baik itu berskala kecil ataupun besar, secara internal maupun eksternal atas setiap tindakan atau keputusan yang akan diambil. Dirjen Pajak juga melakukan banyak koordinasi dalam pelaksanaan perpajakan. Selain itu, pihak Pajak juga selalu melakukan diskusi terbuka dengan publik perihal perpajakan melalui media elektronik, media cetak, dll. Namun kualitas dari proses dan hasil dari musyawarah tersebut masih belum mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, sehingga hasil dari musyawarah tersebut masih sering mengecewakan bagi masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Pajak dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan sebagai instrumen pelengkap yang diberlakukan dalam kondisi tertentu. Perbedaannya dengan sistem konvensional terletak pada landasan filosofis dan tujuannya. Konsep pajak dalam sistem ekonomi Islam harus menjadi pedoman, landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. Namun seperti diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan konsep syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi, 2007, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Issawi, C, Ibnu Khaldun, 1996, *Analysis of Economic Issues dalam Readings In Islamic Economic Thought*, Sadeq Editor, Longman Malaysia.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV. Anfi Offset.
- Muhammad MAG, 2002, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat Jakarta.
- Zarkasyi Abdussalam, 1960, *Siyasah Maliyah*, Yogyakarta